

Efektivitas Pelacakan Aset Dalam Upaya Mendukung Pemulihan Aset Negara di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Herry Purnomo^{1*}, Degdo Suprayitno²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹herry_purnomo82@yahoo.com, ²degdo.suprayitno@stiami.ac.id

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : September 8, 2025

Revised : September 16, 2025

Accepted : September 26, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas;

Pelacakan Aset;

Pemulihan Aset Negara;

Pengelolaan Barang Bukti



Copyright (c) 2026

Abiwara : Jurnal Vokasi

Administrasi Bisnis

ABSTRACT

Pelacakan aset oleh KPK adalah bagian dari upaya mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, namun sejauh ini pelaksanaan penelusuran atau pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi belum cukup atau kurang efektif dalam mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan mengolah dan/atau memindah tangankan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terduga. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pelacakan aset dalam upaya mendukung pemulihan aset Negara di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan fokus pada pelaksanaan pelacakan aset dan Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian mengeksplor fenomena proses yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berhasil memulihkan kerugian negara dari aset korupsi, bahkan mencapai lebih dari separuh anggaran yang digunakan hingga Juni 2025. Strategi KPK terbilang proaktif dalam memperkuat sistem pelacakan aset dan memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum dirasa cukup efektif dalam memulihkan aset Negara. Namun dalam pelaksanaan pelacakan aset masih di temukan beberapa tantangan utama yang menyebabkan terhambatnya proses pelacakan aset yang terletak pada temuan beberapa aset yang menggunakan nominee/ pihak lain dan sejumlah aset yang dilarikan ke luar negeri, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia/alat yang diperlukan, serta ketidakjelasan regulasi RUU Perampasan Aset yang menghambat proses pemulihan aset secara menyeluruh.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu ketentuan yang merepresentasikan semangat pemberantasan korupsi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai dengan aturan pelaksanaannya, namun serangkaian regulasi ini ternyata belum sepenuhnya optimal dalam memberantas kejahatan korupsi, hal ini dikarenakan kebiasaan korupsi yang begitu besar dan luar biasa di Indonesia, sehingga membuat langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks (Mugiandono,2023). Salah satu permasalahan tersebut adalah tindakan dari terduga dan/atau tersangka tindak pidana korupsi yang menjual atau memindah tangankan harta perolehan hasil korupsinya kepada pihak lain untuk menghindari dilakukannya penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dikemudian hari.

Tindakan ini cukup mempersulit aparat penegak hukum dalam hal ini, oleh Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga atas alasan tersebut perlu pemulihan aset (*aset recovery*) yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan terpadu terhadap kerugian Negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Peran KPK dalam pemulihan

kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi melalui pendekatan *aset recovery*. Dalam penyidikan dan penuntutan harus menitikberatkan pada upaya penyitaan. Proses penyelidikan dan pemulihan aset dari kasus-kasus korupsi yang selama ini berjalan lambat akan semakin kurang efektif dan efisien. Berikut data Nilai Putusan Pengadilan dan *Aset Recovery* serta data Nilai Realisasi *Aset Recovery* Vs Nilai Putusan Pengadilan sebagai berikut :

Tabel 1 Data Nilai Putusan Pengadilan

Tahun	Denda	Uang Pengganti	Rampasan	Total
2014	13.750.000.000	209.621.074.201	228.445.786.567	451.816.860.768
2015	7.750.000.000	168.739.188.209	145.455.321.961	321.944.510.170
2016	21.000.000.000	81.298.946.758	515.063.123.227	617.362.069.985
2017	19.175.000.000	47.189.437.000	158.161.973.926	224.526.410.926
2018	31.675.000.000	230.542.057.746	442.254.249.062	704.471.306.808
2019	40.300.000.000	403.916.862.983	206.788.330.144	651.005.193.127
2020	23.475.000.000	195.919.464.445	544.515.925.671	763.910.390.116
2021	28.800.000.000	415.309.494.747	409.440.712.829	853.550.207.576
2022	32.560.000.000	393.145.138.700	192.650.849.300	618.355.988.000
2023	43.800.000.000	559.614.666.045	357.688.763.498	961.103.429.543
Total	262.285.000.000	2.705.296.330.834	3.200.465.036.185	6.168.046.367.019

Sumber : Biro Umum KPK 2025

Tabel 2 Realisasi Aset Recovery dan Kas Daerah/BUMN/BUMD

Tahun	Denda	Uang Pengganti	Rampasan	PSP dan Hibah	Total
2020	14.104.910.000	23.589.150.862	120.292.825.188	136.791.247.000	294.778.133.050
2021	22.109.056.000	90.252.020.268	126.605.786.108	177.974.707.000	416.941.569.376
2022	46.169.500.764	195.744.647.418	215.236.356.527	118.592.568.800	575.743.073.509
2023	14.168.296.898	90.087.478.018	280.237.307.183	140.921.224.000	525.414.306.099
Dec-24	15.252.730.104	311.518.879.309	152.922.039.709	259.919.564.000	739.613.213.122
Total	111.804.493.766	711.192.175.875	895.294.314.715	834.199.310.800	2.552.490.295.156

Sumber : Biro Umum KPK 2025

Tabel 3 Data Nilai Realisasi Aset Recovery Vs Nilai Putusan Pengadilan

Tahun	Denda	Uang Pengganti	Rampasan	Total
Total	42,63%	26,29%	27,97%	41,38%

Sumber : Biro Umum KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini memiliki sekitar 241 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan nilai kurang lebih Rp 451,8 miliar yang masih belum diselesaikan. Sebagian besar aset tersebut berupa tanah dan bangunan yang menunggu proses pemulihan aset sejak 2014. Dari data ini menunjukkan bahwa para pelaku korupsi yang ditangani KPK memanfaatkan sektor properti untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Berdasarkan data pada tabel 1.1, tabel 1.2 data realisasi *aset recovery* dan Kas Daerah/BUMN/BUMD pada tahun 2020 s/d tahun 2024 dengan total *aset recovery*

sebesar Rp 2.552.490.295.156 artinya Direktorat Labuksi dalam upaya pelacakan aset Negara telah berhasil mengembalikan aset keuangan Negara, namun belum sepenuhnya dikatakan efektif hal ini bila dibandingkan dengan Nilai Putusan Pengadilan yang sejak 2014 s/d 2024 sebesar Rp6.168.046.367.019 masih terdapat selisih sekitar 41,38%, seperti tampak dalam tabel 1.3 diatas.

KPK melakukan pemulihan aset hanya sejak 2014 hingga tahun 2024 karena pada tahun itulah Direktorat Labuksi berdiri. "Inilah tantangan bagi Direktorat Labuksi KPK RI, bagaimana membuat data lebih tepat dan bisa mendata pada tahun-tahun sebelumnya, tujuan utama penanganan tindak pidana korupsi bukan hanya menjerat pelaku ke penjara, tetapi juga mengembalikan aset keuangan Negara hasil kejahatan tindak kejahatan korupsi yang telah dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemerintah. Hampir sebagian besar pelaku korupsi masih menginvestasikan hasil kejahatannya dalam bentuk tanah dan bangunan, penelusuran aset KPK di Indonesia merupakan tugas yang penting dalam rangka pemberantasan korupsi.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Terbatasnya akses ke informasi dan data yang diperlukan juga dapat memperlambat proses tersebut dan juga kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Penelusuran aset, KPK membutuhkan tenaga ahli dan berpengalaman dalam bidang hukum, keuangan, dan investigasi. Namun, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia ini dapat menghambat efektivitas penelusuran aset).

Literature sebelumnya seperti Pratama (2023) menemukan bahwa Hampir sebagian besar pelaku korupsi masih menginvestasikan hasil kejahatannya dalam bentuk tanah dan bangunan, penelusuran aset KPK di Indonesia merupakan tugas yang penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Terbatasnya akses ke informasi dan data yang diperlukan juga dapat memperlambat proses tersebut dan juga kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Penelusuran aset, KPK membutuhkan tenaga ahli dan berpengalaman dalam bidang hukum, keuangan, dan investigasi. Namun, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia ini dapat menghambat efektivitas penelusuran aset.

Kegiatan menelusuri dan menyita aset milik terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian Negara bukanlah hal yang mudah. Dalam literature, Purwanto (2021) menyebutkan bahwa Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan memang penyidik akan menanyakan aset atau harta kekayaan yang dimiliki tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan tersangka saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan. Fauziah (2022) menekankan bahwa terdapat empat kendala yang dihadapi KPK di lapangan terkait dengan proses pemulihan aset, antara lain : Kecepatan data, pemblokiran, kerahasiaan data, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan belum adanya kesamaan pemahaman masing-masing kantor pertanahan.

Sejauh ini pelaksanaan penelusuran atau pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi belum cukup atau kurang efektif dalam mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan mengolah dan/atau memindah tangankan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terduga dan/atau pelaku tindak pidana korupsi, yakni para pejabat penyelenggara pemerintahan. Sehingga tujuan awal dari kegiatan penelusuran atau pelacakan aset untuk mendeteksi aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagai tindakan awal untuk memulihkan aset Negara dan/atau mengembalikan kerugian Negara atau hasil tindak pidana korupsi belum dapat di capai.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pelacakan aset dalam upaya mendukung pemulihan aset Negara di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan focus pada pelaksanaan pelacakan aset dan Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Penelusuran Aset (*Asset Tracing*). Studi ini menjawab pertanyaan: " Bagaimana efektivitas pelacakan aset dalam upaya mendukung pemulihan aset Negara di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia?" Dengan memahami efektivitas kegiatan program di harapkan dapat menjadi pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara dibidang teknis dan administrasi

hususnya pada Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sehingga diharapkan menjadi bahan masukan (input) khususnya pada pegawai Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KAJIAN TEORI

Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik adalah serangkaian proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Secara konseptual, administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional (Pasolong, 2017:1).

Menurut Ordway Tead dalam Hamali, (2019:4) memberikan pengertian tentang administrasi publik bahwa :Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan”. Lebih lanjut menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2017:9) yang mendefinisikan administrasi publik adalah : Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”.

Administrasi publik sebagai upaya dicapai pemerintah yang kemudian upaya tersebut akan bisa dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagai mana yang telah di janjikan pada saat kampanye pemilihan.Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari para ahli diatas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan mengenai definisi administrasi publik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya administrasi publik adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam upaya mengorganisir beberapa lembaga di dalam Negara. Kemudian disatukan kedalam satu tujuan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat sebagai pemilik mandat terhadap negara.

Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik adalah serangkaian proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Secara konseptual, administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional (Pasolong, 2017:1).

Menurut Ordway Tead dalam Hamali, (2019:4) memberikan pengertian tentang administrasi publik bahwa :Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan”. Lebih lanjut menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2017:9) yang mendefinisikan administrasi publik adalah : Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”.

Administrasi publik sebagai upaya dicapai pemerintah yang kemudian upaya tersebut akan bisa dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagai mana yang telah di janjikan pada saat kampanye pemilihan.Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari para ahli diatas, maka dapat

peneliti tarik kesimpulan mengenai definisi administrasi publik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya administrasi publik adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam upaya mengorganisir beberapa lembaga di dalam Negara. Kemudian disatukan kedalam satu tujuan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat sebagai pemilik mandat terhadap negara.

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti dapat membawahi hasil, berhasil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas merupakan sebuah kemampuan dalam memaksimalkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan. (Elia Sari Dosen Institut STIAM, 2021:97). Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Mardismo (2018:134) yang mengemukakan tentang efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Selanjutnya menurut Menurut Wijaya, (2019:178) memberikan pengertian bahwa : Efektivitas yaitu penyelesaian suatu pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”. Berdasarkan teori dan pendapat diatas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa : Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya dan mempunyai pengaruh besar dalam melakukan suatu pekerjaan dikatakan efektivitas dapat berjalan dengan baik, dilihat dari tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

Pelacakan Aset

Pelacakan Aset adalah seluruh kiat dan teknik yang digunakan oleh seorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran atau pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian Negara akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Adapun pelacakan aset sebagai salah satu tupoksi Direktorat Labuksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pembuktian tindak pidana, untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengalihan aset oleh Tersangka.

Korupsi

Jack Bologne sering disebut sebagai GONE Theory Teori-Teori Penyebab Korupsi dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang disadur oleh BPKP12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999 Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne GONE Theory (2016:93) menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

Menurut Anwar, A., Saebi, B. A., & Wati, A. (2019:129) yang mengatakan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan menyimpang dari jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status ataupun uang, korupsi identik dengan pejabat negara Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Klitgaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan.

Selanjutnya menurut Lasmauli Noverita Simarmata (2021:2) mendefinisikan tentang korupsi bahwa Korupsi merupakan tindakan menyimpang yang hukumannya telah ditentukan, nyatanya sampai

detik ini praktek tindak korupsi masih menjamur di sistem pemerintahan negara Indonesia sebab tindakan korupsi sudah melekat dalam sendi kehidupan bangsa Indonesia". Menurut Graham Books dalam Danil E (2016:17) yang menyatakan bahwa : Korupsi adalah Tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang di ketahuinya sebagai kewajiban, sehingga Tindakan ini merujuk pada suatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi.

Menurut Rahim (2020:3) yang mendefinisikan tentang korupsi adalah : Upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang dan/atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari para ahli, maka dapat peneliti Tarik kesimpulan bahwa : Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi identik dengan pejabat negara Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan. Korupsi dapat berbentuk dalam penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan yang dapat merugikan negara atau pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian mengeksplor fenomena proses yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. menurut Suharsimi (2019:3) mendefinisikan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya dengan menjelaskan mengenai efektivitas proses pelacakan aset dalam upaya mendukung pemulihan aset Negara. Selain itu juga akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dari efektivitas pelacakan aset dalam upaya mendukung pemulihan aset Negara di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Objek penelitian ditelusuri melalui berbagai sumber pustaka, baik buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, majalah, maupun dokumen relevan lainnya (Fadli, 2021). Dalam rangka untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis akan melakukan Penelitian dengan pengumpulan data dan informasi di Instansi Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dengan alasan bahwa tempat penelitian ini banyak menangani Tindak Pidana Korupsi yang membutuhkan tindakan Penelusuran Aset yang profesional dan optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelacakan Aset yang dilakukan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan harta kekayaan yang dimiliki oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana maupun pihak terkait lainnya yang diduga sebagai hasil/sarana melakukan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dari hasil penelitian di dapati hasil sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelacakan Asset Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi putusan pengadilan merupakan bagian penting dari rangkaian proses penanganan perkara di KPK. Pelacakan aset para pelaku korupsi mendukung kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Fungsi ini juga mendukung optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui mekanisme penyitaan, perampasan, serta pembayaran uang pengganti. Pelaksanaan tugas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi putusan pengadilan merupakan komitmen dan wujud nyata KPK mengoptimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi melalui *asset recovery*.

Sehingga penegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime tidak sekadar menegakkan rasa keadilan, tapi juga memberi efek jera bagi pelaku, menjadi pembelajaran

publik agar tidak mengulangi perbuatan serupa, juga memberikan manfaat nyata melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Konsep tersebut selaras dengan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mengintegrasikan ketiga upaya pencegahan, penindakan, dan pendidikan untuk menghasilkan pemberantasan korupsi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut data yang di dapatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memulihkan kerugian keuangan negara dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), 30 Juni 2025 mencapai Rp736,34 miliar atau 59,5% dari pagu efektif sebesar Rp1,17 triliun pemulihan aset Negara . Perbandingan nilai pemulihan keuangan negara dengan serapan anggaran ini telah menunjukkan efektivitas KPK, di mana pemulihan keuangan negara sebesar Rp452,88 miliar mencapai 61,5 % dari total anggaran yang digunakan. Dengan serapan anggaran yang efisien ini, KPK mampu memulihkan kerugian negara yang nilainya setara lebih dari separuh pagu efektif.

Kemudian dalam catatan Aprilia dkk (2025) disebutkan bahwa dalam empat tahun terakhir nilai pemulihan aset cukup signifikan, yaitu sebesar Rp295 miliar pada 2020, Rp417 miliar (2021), Rp576 miliar (2022), Rp525 miliar (2023) dan pada tahun 2024 nilai pemulihan aset sebesar Rp481 miliar. Dalam pencapaian ini Strategi penelusuran dan penyitaan aset dilakukan secara proaktif, termasuk akselerasi lelang benda sitaan tanpa menunggu putusan inkrah, pemanfaatan fasilitas penyimpanan aset, hingga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. KPK menegaskan bahwa keberhasilan PNBP bukan hanya soal angka, tetapi memastikan setiap rupiah yang kembali ke kas negara dapat bermanfaat bagi kepentingan publik, sekaligus memberi efek jera kepada para pelaku korupsi.

Dalam melakukan pelacakan aset strategi yang di gunakan oleh KPK salah satunya adalah memperkuat system pelacakan dengan penelusuran dan penyitaan aset yang dilakukan secara proaktif , serta memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Kerjasama dengan penegak hukum dipercaya dapat memperkuat penyitaan aset-aset tersebut dan memastikan bahwa proses pengembalian kerugian keuangan negara berjalan dengan lancar (Sosiawan, 2020).

Melihat adanya Pemulihan Aset Negara menunjukan efektivitas dari pelaksanaan pelacakan aset yang di lakukan oleh KPK, walaupun fakta dilapangan menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa pelacakan aset yang dilakukan terhadap terpidana dalam kasus korupsi yang tidak membuahkan hasil yang signifikan, karena tidak ditemukan harta yang dapat disita atau digunakan untuk mengganti kerugian negara.

Adapun tantangan atau kendala dalam pelaksanaan *tracing aset*, ialah :

1. Kesulitan dalam melacak atau mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh tersangka atau pihak terkait lainnya dengan banyaknya penggunaan *nominee*.
2. Keterbatasan sumber daya atau sarana yang mendukung proses *tracing aset*, baik dari segi anggaran, teknologi, atau koordinasi antar Lembaga.

Ketidakberhasilan dalam menemukan aset ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

1. Aset yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh tersangka, sehingga sulit untuk dilacak atau ditemukan.
2. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset yang dimiliki oleh tersangka yang menggunakan nama pihak lain atau *nominee*.
3. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset yang dimiliki oleh tersangka dalam bentuk aset bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
4. Terbatasnya sumber daya, sarana dan prasarana untuk melakukan *tracing aset*.

Menyikapi permasalahan tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pelacakan aset yang seharusnya mampu untuk lebih maksimal meningkatkan pemulihan aset. (Sugama, 2024) menjelaskan bahwa Implementasi strategi pemulihan aset di Negara-negara maju

dapat dilaksanakan karena didukung oleh kerangka hukum yang terintegrasi dan penggunaan teknologi modern untuk pelacakan aset. Namun, di Indonesia, implementasi pendekatan serupa masih menghadapi tantangan regulasi dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. melihat temuan di atas, diperlukan pertimbangan langkah-langkah upaya perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan strategi pemulihan aset di Indonesia.

Harmonisasi regulasi antar instansi penegak hukum harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi celah hukum dan mempermudah koordinasi. Regulasi yang saling bertentangan atau tidak sinkron dapat menimbulkan kekacauan proses diantara aparat penegak hukum dan memperlambat proses penegakan hukum, sehingga menghambat upaya pemulihan aset yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. kemudian, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik melalui pelatihan teknologi pelacakan aset maupun pemahaman regulasi internasional, untuk menghadapi kompleksitas modus operandi pelaku.

Pelatihan yang dilakukan ini harus mencakup teknik investigasi modern, serta penggunaan perangkat lunak canggih yang memungkinkan pelacakan aliran hasil kejahatan secara efektif. dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan akses terhadap teknologi terkini agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, pemerintah khususnya KPK juga perlu memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah terjadinya penggelapan sejak awal. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar

Langkah-langkah upaya ini, diharapkan penanganan kasus penggelapan aset Negara dapat teratasi dengan adanya proses pelacakan aset secara maksimal dan aset yang digelapkan dapat segera dikembalikan kepada Negara yang telah dirugikan. Melalui upaya kolaboratif dan komprehensif, pemerintah Indonesia melalui KPK dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. Keberhasilan dalam pemulihan aset tidak hanya akan menguntungkan Negara yang menjadi korban tetapi juga akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

b. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pelacakan Aset (Asset Tracing).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan pelacakan Aset (*Asset Tracing*) di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Meskipun yang dilakukan pemulihan aset Negara oleh KPK dinilai cukup efektif hingga 2024 namun hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas proses pelacakan aset tersebut diantaranya :

1. Ketidakjelasan Regulasi RUU

Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal payung hukum yang memadai untuk melakukan perampasan aset, seperti yang terlihat dari masih berlangsungnya konsolidasi pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR. Soeherman, S. (2024). Kenyataannya Ketidakjelasan dalam RUU Perampasan Aset berpusat pada kekhawatiran penyalahgunaan wewenang dimana Draf RUU memungkinkan penyitaan aset yang bukan hanya berasal dari tindak pidana, tetapi juga dari non-tindak pidana, yang dinilai sangat problematik dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu di khawatirkan adanya kriminalisasi yang tidak berbasis pidana dimana RUU ini dapat mempermudah tindakan kriminalisasi terhadap individu, terutama jika oknum penegak hukum menyalahgunakan aset atau barang bukti, serta proses hukum yang rumit dan memakan waktu lama karena sistem "*conviction-based asset forfeiture*" yang belum diubah yang berarti perampasan aset baru bisa dilakukan setelah ada pembuktian pidana terhadap pelaku. Ini sulit dilakukan jika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia.. Terdapat perdebatan antara kebutuhan mendesak untuk memulihkan aset negara yang hilang dan kekhawatiran akan potensi dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat dan keadilan hukum jika tidak diatur dengan

jelas.

2. Pelarian Aset keluar Negeri

Dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang disebabkan antara lain: sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada, praktek dalam menjalankan hukum, dan perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah, Fendlyta (2024).

Dalam pelaksanaannya KPK kesulitan melakukan penyitaan yang berada di luar negeri karena Aset yang sudah berada di luar negeri tidak dapat langsung disita oleh pihak berwenang Indonesia, sehingga proses pemulihan kerugian negara menjadi terhambat. Selain itu Pelaku kejahatan sering kali memindahkan dan menyembunyikan aset hasil korupsi di luar negeri untuk menyulitkan pelacakan oleh penegak hukum.

3. Keterbatasan sumber Daya Manusia dan Alat

Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam tracing aset dan penyitaan, menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan proses ini. Terlebih lagi, masih banyaknya pegawai yang kurang memahami teknis *tracing* aset dan identifikasi aset tersangka maupun terpidana, yang menjadikan upaya tersebut kurang optimal. kurangnya jumlah personel yang memahami seluk-beluk pelacakan aset menghambat kinerja investigasi dan pengumpulan bukti. menurut (Sirait, 2018) Penegakan hukum yang tidak melibatkan tim yang cukup kompeten dan terlatih akan mempersulit pemulihan aset yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien..

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelacakan aset meliputi jumlah personel yang sedikit, kurangnya keahlian teknis dan pengalaman dalam analisis keuangan kompleks, pelatihan yang terbatas untuk mengikuti modus operandi pelaku kejahatan, serta koordinasi yang kurang optimal antar instansi yang relevan. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan pelacakan, lambatnya pengumpulan bukti, dan kesulitan dalam mengidentifikasi aset yang disembunyikan, terutama pada kasus korupsi dan pencucian uang. Selain itu terbatasnya jumlah dan jenis alat serta teknologi yang dimiliki untuk melakukan pelacakan aset yang lebih mendalam, baik aset fisik maupun digital, sehingga proses pencarian menjadi terhambat.

KESIMPULAN

Secara umum, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berhasil memulihkan kerugian negara dari aset korupsi, bahkan mencapai lebih dari separuh anggaran yang digunakan hingga Juni 2025. Strategi KPK terbilang proaktif dalam memperkuat system pelacakan dan memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum dirasa cukup efektif dalam memulihkan asset Negara. Namun dalam pelaksanaan pelacakan asset masih di temukan beberapa tantangan utama yang menyebabkan terhambatnya proses pelacakan yang terletak pada temuan beberapa aset yang dilarikan ke luar negeri, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia/alat yang diperlukan, serta ketidakjelasan regulasi RUU Perampasan Aset yang menghambat proses pemulihan aset secara menyeluruh.

Maka dari itu di perlukan upaya perbaikan dalam sistem penegakan hukum seperti harmonisasi regulasi antar instansi penegak hukum dan strategi pemulihan aset di Indonesia, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik melalui pelatihan teknologi pelacakan aset maupun pemahaman regulasi internasional, untuk menghadapi kompleksitas modus operandi pelaku serta memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah terjadinya penggelapan sejak awal. Langkah-langkah upaya ini, diharapkan penanganan kasus penggelapan asset Negara dapat teratasi dengan adanya proses pelacakan asset secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Aris Mugiandono (2023) dengan judul : “Efektivitas Penelusuran Aset Sebagai Pemulihan

Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Puwokerto)”.

- Anwar, A., Saebi, B. A., & Wati, A. (2019). *Sosiologi Korupsi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aprilia Juliani, Dwi R., & Lubis, S. (2025). Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 273. <https://doi.org/10.29210/1202322846>
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharudin Badaru (2020) The title : “*Effectiveness of the Prosecutor's Office in Recovering State Losses Due to Corruption*”.
- Eliana Sari, (2021). “*Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi : Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*”., Jakarta: Jayabaya University Press.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Medan, Restu Percetakan Indonesia, 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i11>
- Fauziah (2022) dengan judul : “*Efektivitas Pelacakan Aset Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengoptimalisasi Pemulihan Keuangan Negara*”.
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. Causa: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Gita Arja Pratama (2023) dengan judul : “*Efektivitas Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Pemulihan Keuangan Negara*”.
- Hamali, A. Y. (2019). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Mengelola Karyawan*. Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Lasmauli Noverita Simarmata. (2021). *Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang*. *Jurnal Dirgantara*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit PT. Andi.
- Muhammad Kamal (2024) The title : “*Effectiveness of Asset Tracing Implementation Against Corruption Offenders*”.
- Pasolong, Harbani, (2017), *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Purwanto (2021) The title : “*Analysis of the Effectiveness of Asset Tracking as an Effort to Recover Assets Proceedings of Corruption Crimes Through Additional Criminal Punishment in the Form of Compensation Payments*”.
- Rahim, A, (2020). *Analisis Subtansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum*.
- Soeherman, S. (2024). Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum. J-CEKI: *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6583–6600. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5534>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>
- Steers, R. M., Terjesen, S., & Weiss, J. (2019). *Organizational Behavior*. Houston: Open Stax.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., & Azis, A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306-316.
- Wijaya, (2019). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta PT. Airlangga.